



PERATURAN DESA KONDANGJAJAR NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA " KARANG AMPEL "

**DESA KONDANGJAJAR
KECAMATAN CIJULANG – KABUPATEN PANGANDARAN**

Jl. Mayor Raswian No.29 Desa Kondangjajar - Kec Cijulang
Kab. Pangandaran Kode Pos 46394

LEMBAR DESA KONDANGJAJAR

Nomor 6 Tahun 2021

Nomor 6

PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
TENTANG
PENDIRIAN BADA USAHA MILIK DESA KARANG AMPEL

Diundangkan dalam Lembar Desa Kondangjajar

Nomor 6 Tahun 2021

Tanggal 17 Desember 2021



SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR.

(AGUNG GUMULYA)



KEPALA DESA KONDANGJAJAR
KABUPATEN PANGANDARAN

PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARANG AMPEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 10 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka peraturan desa dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1281);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 22);
19. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kondangjajar (Lembar Desa Kondangjajar Tahun 2020 Nomor 03);
20. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdikari (Lembar Desa Kondangjajar Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KONDANGJAJAR
dan
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA KARANG AMPEL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kondangjajar yang berkedudukan di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kondangjajar.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kondangjajar.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Kondangjajar.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "KARANG AMPEL".
6. Badan Usaha Milik Desa "KARANG AMPEL" yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kondangjajar guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kondangjajar.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih terinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri dari atas Musyawarah Desa, pengawas, pelaksana operasional dan pengawas.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh

Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
15. Pemegang saham adalah Pemerintahan Desa dan anggota Masyarakat yang menyertakan modalnya sesuai dengan AD/ART.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kondangjajar mendirikan BUM Desa Karang Ampel.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Karang Ampel sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdikari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Karang Ampel yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan

Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Karang Ampel yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kondangjajar.

Ditetapkan di : Kondangjajar

pada tanggal : 17 Desember 2021



(MUKAROM, S.Pd)

Diundangkan di Kondangjajar

pada tanggal 17 Desember 2021



SEKRETARIS DESA KONDANGJAJAR,

(AGUNG GUMULYA)

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR TAHUN 2021 NOMOR ...